



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 20/PP.05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MAUPONGGO, KABUPATEN NAGEKEO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara

dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MAUPONGGO, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO, 



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 20/PP.05/Kpt/02/5316/
KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMA-
TAN MAUPONGGO, KABUPATEN
NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN MAUPONGGO, KABUPATEN NAGEKEO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,

A. DESA ULULOGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALEKSANDRO KOWA PUTRA	L	ULULOGA
2.	YASINTA BEKA	P	ULULOGA
3.	VINSENSIUS CEME OWA	L	ULULOGA

B. KELURAHAN MAUPONGGO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REDEMTUS SIGA	L	MAUPONGGO
2.	BENYAMIN LEGHO	L	MAUPONGGO
3.	BRIGITA MAGDALENA MEDHO	P	MAUPONGGO

C. DESA UA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BENYAMIN MEO	L	UA
2.	FRANSISKUS REJA	L	UA
3.	PRISKILA WONA	P	UA

D. DESA SELALEJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIANA PEE	P	SELALEJO
2.	MAXIMUS SARE	L	SELALEJO
3.	ALEXANDER AMEKAE	L	SELALEJO

E. DESA AEWOE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PHILIPUS BENISIUS RAGA	L	AEWOE
2.	YOHANES TA'A	L	AEWOE
3.	ARTATY TONGGO	P	AEWOE

F. DESA BELA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YEREMIAS DHANGA	L	BELA
2.	ALEKSANDER MEO	L	BELA
3.	EDELBERTUS MITE	L	BELA

G. DESA MAUKELI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EMANUEL WOGHE	L	MAUKELI
2.	HIRONIMUS MEO	L	MAUKELI
3.	WILFRIDUS WOGHE	L	MAUKELI

H. DESA JAWAPOGO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOHANES DAUD DJAWA	L	JAWAPOGO
2.	REINELDIS RESI	P	JAWAPOGO
3.	YOSEPH REO	L	JAWAPOGO

I. DESA KOTAGANA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERGRINUS MEO	L	KOTAGANA
2.	YASINTHA MARIA FATIMA WEA	P	KOTAGANA
3.	MARTINUS SEVERIUS DAGA	L	KOTAGANA

J. DESA KELIWATULEWA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CALENSANTIUS NDAPA	L	KELIWATULEWA
2.	MARSIANUS NDADA	L	KELIWATULEWA
3.	BERTA REA	P	KELIWATULEWA

K. DESA LOKALABA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SADLI MUHAMAD TAHER	L	LOKALABA
2.	ARNOLDUS WOSO	L	LOKALABA
3.	SAFRUDIN GHEFAR	L	LOKALABA

L. DESA LAJAWAJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WILFRIDUS MERE	L	LAJAWAJO
2.	HERAKLIUS Z. MERE	L	LAJAWAJO
3.	ELPIVANUS LALU	L	LAJAWAJO

M. DESA LODAOLO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KRISTIANUS LEWA	L	LODAOLO
2.	IMANUEL KRISTO NDALA WOLO	L	LODAOLO
3.	TIMOTIUS YEGHO	L	LODAOLO

N. DESA WOEWOLO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOHANES WAWO	L	WOEWOLO
2.	YOHANES BAGE	L	WOEWOLO
3.	WILIBRODUS GOU ELU	L	WOEWOLO

O. DESA WULIWALO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BALTASAR WAJA	L	WULIWALO
2.	LUSIA WEA	P	WULIWALO
3.	HELENA MEDHO	P	WULIWALO

P. DESA WOLOTELU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PRIMUS MONI	L	WOLOTELU
2.	YORIS GINI KAKA	L	WOLOTELU
3.	KRISPINUS BRUNO MONI	L	WOLOTELU

Q. DESA WOLOKISA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARIA GRASIANA GOO	P	WOLOKISA
2.	VINSENSIUS KOPO	L	WOLOKISA
3.	PETRUS SELESTINUS ELA	L	WOLOKISA

R. DESA WOLOLELU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUKAS WENDO ASO	L	WOLOLELU
2.	METHODIUS YAJA	L	WOLOLELU
3.	PETRUS KANISIUS GOU	L	WOLOLELU

S. DESA WOLOEDE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOHANES B. MOLA	L	WOLOEDE
2.	FELIKS GUELBERTUS NUGA	L	WOLOEDE
3.	GLADIMUS EDISIUS CEME	L	WOLOEDE

T. DESA SELALEJO TIMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KRISPIANUS GOA	L	SELALEJO TIMUR
2.	EUGRASIA WEA	P	SELALEJO TIMUR
3.	AURELIUS DAU	L	SELALEJO TIMUR

U. DESA SAWU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARIA INVOLATA WATU	P	SAWU
2.	WILYBRODA BHOKO	P	SAWU
3.	MARIA ERMELINDA NURAK	P	SAWU

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO, 



MIKAEL ANGELO MALI